

INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU

T.A 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. SoekarnoHatta No. Malili 92981
Telp. (0474) 321410 faks: (0474)321410Email :pu@luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) perubahan Tahun 2021 melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi penetapan kinerja
- KEDUA : Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan data keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

Plt. KEPALA DINAS,



SENFY OKTOVIANUS, S.STP, MPA

Nip. 19751001 199612 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR

N O	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan dipelihara}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100$	Laporan Tahunan Dinas PU-PR	Bidang Sumber Daya Air
2	Meningkatnya layanan keciptakarya:air minum,sanitasi, drainase, IMB , bangunan/ lingkungan , penerangan jalan umum (PJU) dan persampahan	Persentase penduduk berakses air minum Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas wilayah ber HPL/HGB Persentase ruas jalan yang dilengkapi PJU Persentase sarana/prasarana persampahan	$\frac{\text{Jumlah penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ $\frac{(\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD})}{\text{Jumlah total rumah}} \times 100$ $\frac{\text{Luas daerah tergenang}}{\text{Luas daerah rawan genangan/berpotensi tergenang}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah bangunan ber IMB}}{\text{Jumlah total bangunan}}$ $\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah berHPL/HGB}}$ $\frac{\text{Jumlah ruas jalan yang dilengkapi PJU}}{\text{Jumlah ruas jalan yang akan dilengkapi PJU}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan}}{\text{Jumlah sarana/prasarana persampahan yang akan disediakan}} \times 100$	Laporan Tahunan Dinas PU-PR	Bidang Cipta Karya
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Persentase jalan kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang}}{\text{Panjang Jalan kabupaten}} \times 100$	Laporan Tahunan Dinas PU-PR	Bidang Bina Marga
4	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga teknis terlatih bersertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga teknis di wilayah kabupaten}} \times 100$	Laporan Tahunan Dinas PU-PR	Bidang Jasa Konstruksi
5	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana peruntukan}} \times 100$	Laporan Tahunan Dinas PU-PR	Bidang Penataan Ruang



Maret, 15 Maret 2021

Plt. Kepala Dinas

SENFRI OKTOVIANUS, S.STP, MPA

Nip. 19751001 199612 1 001

PENJELASAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

Uraian Sasaran

Sasaran kinerja "Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan" mengacu pada upaya untuk meningkatkan cara kita mengelola dan menggunakan sumber daya air secara yang berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk konservasi air, perlindungan sumber daya air, serta pemantauan dan evaluasi keberlanjutan penggunaan air.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi. Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase dari total luas area irigasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dalam suatu wilayah yang dilayani oleh sistem irigasi yang ada.	Jaringan irigasi yang efisien dapat membantu dalam mendistribusikan air secara merata dan efisien ke daerah-daerah pertanian yang membutuhkan. Dengan demikian, rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, yang merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan sumber daya air yang	"Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan dipelihara" dibagi "Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten" x 100	Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		berkelanjutan.		

Sasaran 2 : Meningkatnya layanan keciptakarya : air minum, sanitasi, drainase, IMB , bangunan/lingkungan , penerangan jalan umum (PJU) dan persampahan

Uraian Sasaran

Sasaran kinerja "Meningkatnya layanan keciptakarya: air minum, sanitasi, drainase, IMB, bangunan/lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), dan persampahan" bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan infrastruktur dasar yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk air minum, sanitasi, drainase, IMB, bangunan/lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), dan persampahan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 7 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase penduduk berakses air minum. Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur proporsi dari populasi suatu wilayah yang memiliki akses terhadap air minum yang bersih, aman, dan layak konsumsi.	Persentase penduduk berakses air minum mencerminkan seberapa baik layanan air minum telah tersedia bagi penduduk suatu wilayah. Ketersediaan air minum yang aman dan bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit yang terkait dengan air.	"Jumlah penduduk berakses air minum" dibagi "Jumlah penduduk" x 100	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya
2	Persentase jumlah rumah tangga yang	Layanan pengolahan air limbah domestik	"Jumlah rumah yang memiliki	Dinas PUPR

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur proporsi dari total jumlah rumah tangga di suatu wilayah yang memiliki akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik.	merupakan bagian integral dari sanitasi yang layak. Sanitasi yang baik mencakup tidak hanya penyediaan toilet yang higienis, tetapi juga pemrosesan limbah domestik secara aman dan efektif untuk mencegah penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat.	akses pengolahan berupa cubluk" + "Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT" + "Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD" dibagi "Jumlah total rumah" x 100	Bidang Cipta Karya
3	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun. Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur frekuensi genangan air di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.	Keterkaitan yang paling langsung adalah dengan sistem drainase. Genangan air seringkali disebabkan oleh sistem drainase yang tidak memadai atau tersumbat, sehingga menghambat aliran air hujan. Dengan mencegah genangan air, maka sistem drainase dapat berfungsi lebih efektif dalam mengalirkan air hujan dan mencegah terjadinya banjir.	"Luas daerah tergenang" dibagi "Luas daerah rawan genangan/ berpotensi tergenang" x 100	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya
4	Rasio bangunan ber-IMB Persatuan bangunan. Indikator ini mengacu pada perbandingan antara jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan total	Keterkaitan yang paling langsung adalah dengan IMB itu sendiri. Rasio bangunan ber-IMB mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan terkait pembangunan. Dengan	"Jumlah bangunan ber IMB" dibagi "Jumlah total bangunan"	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	jumlah bangunan dalam suatu wilayah, kawasan, atau pengembangan tertentu.	meningkatkan kepatuhan terhadap IMB, akan terjadi peningkatan legalitas bangunan dan memastikan bahwa bangunan dibangun sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan lingkungan yang ditetapkan.		
5	Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan. Indikator ini mengukur proporsi dari total sarana atau prasarana persampahan yang telah disediakan atau tersedia dalam suatu wilayah atau komunitas. Ini mencakup berbagai jenis infrastruktur dan fasilitas yang terkait dengan pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), tempat pengolahan sampah, tempat sampah umum, kontainer sampah, stasiun pengumpulan sampah, serta sistem pengangkutan sampah.	Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan merupakan ukuran seberapa baik layanan pengelolaan sampah telah dikembangkan dan tersedia bagi masyarakat. Dengan meningkatkan ketersediaan sarana/prasarana persampahan, layanan pengelolaan sampah dapat ditingkatkan, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah yang lebih efektif.	“Jumlah sarana/ prasarana persampahan yang disediakan” dibagi “Jumlah sarana/ prasarana persampahan yang akan disediakan” x 100	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya
6	Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan Umum (PJU). Indikator ini adalah ukuran proporsi dari total panjang ruas jalan dalam suatu wilayah atau	Sasaran ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan penerangan jalan umum dalam suatu wilayah atau kota. Indikator "Persentase ruas jalan yang	“Jumlah ruas jalan yang dilengkapi PJU” dibagi “Jumlah ruas jalan yang akan dilengkapi PJU” x 100	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	kota yang telah dilengkapi dengan fasilitas penerangan jalan umum (PJU). Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana infrastruktur penerangan jalan umum telah diterapkan di suatu wilayah atau kota. Hal ini mencerminkan tingkat ketersediaan dan keberhasilan dalam menyediakan penerangan yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan transportasi dan meningkatkan keamanan di jalan raya.	dilengkapi penerangan jalan Umum (PJU)" memberikan gambaran langsung tentang sejauh mana kebutuhan ini telah terpenuhi. Semakin tinggi persentase ruas jalan yang dilengkapi PJU, semakin baik layanan penerangan jalan umum di wilayah tersebut.		
7	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB. Indikator ini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total luas ruang terbuka hijau (RTH) dibagi dengan luas keseluruhan wilayah yang memiliki hak pengelolaan lahan (HPL) atau hak guna bangunan (HGB).	Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Dengan meningkatkan rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, akan tercipta lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan nyaman bagi penduduk. Lingkungan yang lebih hijau dan asri dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat serta memberikan dampak positif bagi ekosistem.	"Luas ruang terbuka hijau" dibagi "Luas wilayah berHPL/HGB"	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan

Uraian Sasaran

Sasaran kinerja " Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan " mengacu pada upaya untuk meningkatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif infrastruktur jalan yang ada di suatu wilayah. Ini mencakup pembangunan jalan baru atau perluasan jaringan jalan yang sudah ada serta perbaikan dan pemeliharaan jalan yang sudah ada untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi dan kebutuhan transportasi yang meningkat. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, memperbaiki aksesibilitas antarwilayah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi mobilitas barang dan orang.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase jalan kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang). Indikator ini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total panjang jalan dalam suatu wilayah yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar proporsi dari total jaringan jalan yang memenuhi standar dan berada dalam kondisi yang memadai untuk digunakan. Kondisi jalan yang baik dan sedang sangat penting untuk mendukung mobilitas,	Persentase jalan kondisi mantap menunjukkan seberapa besar proporsi dari total panjang jalan yang memenuhi standar kualitas tertentu. Dengan meningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang, secara langsung akan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara keseluruhan. Jalan-jalan yang dalam kondisi baik dan sedang memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan aman bagi pengguna jalan. Selain memperhatikan kualitas jalan, meningkatkan	"Panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang" dibagi "Panjang Jalan kabupaten" x 100	Dinas PUPR Bidang Bina Marga

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	keselamatan lalu lintas, dan kualitas hidup masyarakat.	persentase jalan kondisi mantap juga berkontribusi pada peningkatan kuantitas infrastruktur jalan. Hal ini karena jalan yang dalam kondisi baik dan sedang memiliki umur pakai yang lebih panjang, memungkinkan penggunaan jalan yang lebih lama tanpa perlu perbaikan atau pemeliharaan yang intensif. Dengan demikian, peningkatan persentase jalan kondisi mantap juga berarti peningkatan kuantitas infrastruktur jalan yang tersedia.		

Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi

Uraian Sasaran

Sasaran kinerja " Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan " bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi para tenaga kerja yang terlibat dalam industri konstruksi. Sasaran ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di sektor konstruksi. Ini dapat meliputi peningkatan keterampilan teknis seperti keterampilan pembangunan, manajemen proyek, penggunaan teknologi konstruksi modern, dan pemahaman terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi. Indikator ini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total jumlah tenaga teknis dalam industri jasa konstruksi yang telah memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui atau disyaratkan oleh otoritas terkait. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi tenaga teknis dalam industri jasa konstruksi. Dengan mengetahui rasio tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat kompetensi, dapat diidentifikasi seberapa besar persentase tenaga kerja yang telah memenuhi standar keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pekerjaan konstruksi.	Indikator "Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi" adalah sebuah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total jumlah tenaga teknis dalam industri jasa konstruksi yang telah memperoleh sertifikat kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikat kompetensi menunjukkan bahwa tenaga teknis telah melewati serangkaian uji kompetensi dan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang sesuai dengan standar industri. Dengan memiliki lebih banyak tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi, maka kualitas tenaga kerja di industri jasa konstruksi akan meningkat secara signifikan. Mereka dapat memberikan layanan yang lebih profesional, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibatnya, meningkatkan rasio tenaga teknis dengan sertifikat kompetensi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek konstruksi.	"Jumlah tenaga teknis terlatih bersertifikat kompetensi" dibagi "Jumlah kebutuhan tenaga teknis di wilayah kabupaten" x 100	Dinas PUPR Bidang Jasa Konstruksi

Sasaran 5 : Terwujudnya kesesuaian Penataan Ruang

Uraian Sasaran

Sasaran kinerja " Terwujudnya kesesuaian Penataan Ruang" mengacu pada upaya untuk mencapai keselarasan dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam suatu wilayah. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini melibatkan pemenuhan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang. Indikator ini mengukur sejauh mana pembangunan dan pemanfaatan lahan dan ruang di suatu wilayah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kesesuaian penataan ruang menunjukkan sejauh mana penggunaan lahan dan ruang di suatu wilayah sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang adalah parameter penting untuk menilai sejauh mana implementasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan berhasil. Sasaran "Terwujudnya kesesuaian Penataan Ruang" bertujuan untuk mencapai keselarasan antara pembangunan fisik dan kebutuhan ruang yang direncanakan. Dengan demikian, persentase kesesuaian penataan ruang memberikan gambaran tentang sejauh mana tujuan ini tercapai. Semakin tinggi persentase kesesuaian,	"Realisasi RTRW" dibagi "Rencana peruntukan" x 100	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	rencana tata ruang. Hal ini penting untuk mencapai pembangunan yang terarah, terencana, dan berkelanjutan.	semakin baik implementasi rencana tata ruang, dan semakin besar ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jika persentase kesesuaian rendah, ini mungkin mengindikasikan adanya kekurangan dalam perencanaan atau pelaksanaan yang perlu diperbaiki.		